



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03695.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAH BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SULLAMUL ULUM
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUNUSUL KHAIRI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor.79 Tanggal 04 Juli 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SULLAMUL ULUM tanggal 14 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014071414100479 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SULLAMUL ULUM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SULLAMUL ULUM
berkedudukan di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, sesuai dengan Akta Nomor 79 tanggal 04 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris YUNUSUL KHAIRI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Juli 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Agustus 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003619.50.80.2014 TANGGAL 14 Juli 2014

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH


(YUNUSUL KHAIRI, SH., M.Kn)
NOTARIS